

**AKIBAT HUKUM PERNYATAAN TALAK SUAMI  
TERHADAP ISTRI KARENA KETIDAKPAHAMAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan  
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

**Oleh**

**Anggie Hawadil Chitary  
NPM: 1821010239**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**AKIBAT HUKUM PERNYATAAN TALAK SUAMI  
TERHADAP ISTRI KARENA KETIDAKPAHAMAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan  
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



**Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.**  
**Pembimbing II : Fathul Mu'in, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Pada kalangan Masyarakat, sebuah pertengkaran yang mengakibatkan perceraian sering kali kita jumpai terutama mengenai talak, seperti yang terjadi di *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Seorang Suami dengan mudah mengucapkan kata cerai kepada Istri. Berangkat dari masalah rumah tangga yang sering mengalami perselisihan dan pertengkaran karena ketidakpercayaan, rasa cemburu dan curiga, ekonomi dan tempat tinggal, sehingga membuat suami mudah emosi dan mengucapkan talak kepada Istrinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pemahaman Masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tentang pernyataan talak Suami terhadap Istri karena ketidakpahaman dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemahaman Masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tentang akibat hukum pernyataan talak Suami terhadap Istri karena ketidakpahaman. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemahaman Masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tentang akibat hukum pernyataan talak Suami terhadap Istri karena ketidakpahaman dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tentang akibat hukum pernyataan talak Suami terhadap Istri karena ketidakpahaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dengan responden, dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menganalisis wawancara, dokumen dan observasi. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Pemahaman Masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tentang akibat hukum pernyataan talak Suami terhadap Istri karena ketidakpahaman sangat minim, hal ini disebabkan masing-masing pasangan Suami Istri mempunyai latar belakang agama yang minim dan kebiasaan Masyarakat beranggapan persoalan talak menjadi hal yang lumrah. Faktornya adalah Pertama, Masyarakat berpikir sewaktu-waktu bisa rujuk kapan saja. Karena Masyarakat beranggapan perceraian harus dilakukan di Pengadilan. Kedua, Masyarakat tidak tahu mengenai apa saja lafadz talak. Ditinjau dari Perspektif hukum Islam, pernyataan

talak Suami terhadap Istri di *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dapat dikatakan telah jatuh talaknya tergantung kadar kemarahan atau emosinya. Hal ini, berdasarkan risalah Al-hafizh Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengenai talak dalam kondisi marah. Suami yang mengatakan talak dalam keadaan emosi tetapi masih sadar dengan apa yang diucapkan maka jatuhlah talak. Sedangkan, kemarahan yang diluar batas kesadarannya maka talak dianggap belum jatuh.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggie Hawadil Chitary  
NPM : 1821010239  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**AKIBAT HUKUM PERNYATAAN TALAK SUAMI TERHADAP ISTRI KARENA KETIDAKPAHAMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Pekon Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 16-02-2022

Penulis,



Anggie Hawadil Chitary

NPM. 1821010239



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERNYATAAN TALAK SUAMI TERHADAP ISTRI KARENA KETIDAKPAHAMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama : Angie Hawadil Chitary**

**NPM : 1821010239**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Marwin, S.H., M.H.**

**NIP. 197208262003121002**

**Fathul Mu'in, M.H.I**

**NIP. 198505102020121007**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERNYATAAN TALAK SUAMI TERHADAP ISTRI KARENA KETIDAKPAHAMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Pekon Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh **ANGGIE HAWADIL CHITARY, NPM: 1821010239**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 31 Maret 2022.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)**

**Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I (.....)**

**Penguji I : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H (.....)**

**Penguji II : Marwin, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji III : Fathul Mu'in, M.H.I (.....)**

**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Fia Rodiah Nuy, M.H.**

196908081993032002

## MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”  
(Q.S AL-Baqarah:277)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil' alamin,*

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah *Subhanawata'ala*, yang telah memberikan nikmat sehat serta kemudahan dalam proses pengerjaan Skripsi ini sehingga bisa selesai tepat waktu. Dengan bangga Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayah Ahmad Bangsawan dan Ibu Mega Putri yang sudah sejauh ini mendidikku sampai akhirnya bisa bergelar Sarjana, terima kasih banyak Ayah dan Ibu untuk setiap tetes keringat pengorbanan kalian untukku, terima kasih karena selalu mendo'akan dan merestui langkahku. Berkat do'a dan ridho kalian, salah satu mimpi ini bisa terwujudkan.
2. Adik-adikku, Bunga Nabila Sakinah, Nashwa Salshabila, Gina Raudatul Hikmah, terima kasih, kalian adalah salah satu alasan kenapa sampai berada di titik ini, salah satunya adalah agar bisa memberikan contoh yang baik untuk kalian kedepan.
3. Suhendri, S.H., M.H., terima kasih banyak untuk rasa sabarmu, mengayomi serta membimbing dengan baik, terima kasih, karena selalu ingin menjadi salah satu orang yang menemani dan ikut serta untukku berproses.
4. Sahabat-sahabatku, Melisa Putri, dan Mega Silvia yang sudah hampir bertahun-tahun bersama menjalani masa sekolah sampai akhirnya bisa berada bersama-sama di Perguruan Tinggi, terima kasih, sudah saling menguatkan satu sama lain.

## RIWAYAT HIDUP

Anggie Hawadil Chitary lahir di Krui, 28 Januari 2001, merupakan anak pertama dari Ayah Ahmad Bangsawan dan Ibu Mega Putri. Memiliki 3 saudara perempuan, yaitu Bunga Nabila Sakinah, Nashwa Salsabila, dan Ghina Raudatul Hikmah.

Jenjang Pendidikan yang pernah penulis tempuh:

1. Pendidikan dimulai pada sekolah dasar, di SD Negeri Penggawa V Ulu dan lulus pada tahun 2012.
2. Melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama, di SMP Negeri 1 Pesisir Tengah dan lulus pada tahun 2015.
3. Melanjutkan Pendidikan sekolah menengah atas, di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah dan lulus pada tahun 2018.
4. Pada Tahun 2018 Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1, dan diterima di Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERNYATAAN TALAK SUAMI TERHADAP ISTRI KARENA KETIDAKPAHAMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Pekon Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., yang kita nantikan Syafa’atnya di *yaumul akhir* nanti.

Proses penyelesaian skripsi ini, tentunya dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur. M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Marwin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi I, yang telah memberikan arahan serta waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Fathul Mu’in, M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan arahan serta waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mentransfer ilmunya dengan ikhlas.
7. Teman-teman seperjuangan kelas D angkatan 2018. Terimakasih untuk tegur sapa yang hangat, serta canda tawa yang mengakrabkan, semoga tali silaturahmi tetap terjaga dengan baik.
8. Khusnatun Nisa, S.Pd., beliau yang sudah seperti Saudari sendiri, yang banyak membantu Penulis semasa perkuliahan.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman yang Penulis kenal semasa hidup, terimakasih.
10. Almamater Tercinta Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT., Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini, dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 16-02-2022  
Penulis,

**Anggie Hawadil Chitary**  
**NPM. 1821010239**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perceraian.....	17
1. Perceraian Menurut Hukum Islam .....	19
2. Perceraian Menurut Peraturan Perundang- Undangan .....	20
3. Alasan Perceraian.....	24
4. Akibat Hukum Perceraian .....	28
B. Pengertian Talak.....	31
C. Dasar Hukum Talak.....	43
D. Macam-Macam Talak.....	46
E. Rukun Dan Syarat Talak .....	56
F. Persaksian Talak.....	62
G. Hikmah Talak.....	64

### **BAB III PENELITIAN**

A. Gambaran Umum <i>Pekon</i> Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	67
1. Sejarah <i>Pekon</i> Penggawa V Ulu.....	67
2. Keadaan Penduduk <i>Pekon</i> Penggawa V Ulu Berdasarkan Keagamaan, Mata Pencaharian, Dan Tingkat Pendidikan .....	70
3. Kehidupan Sosial <i>Pekon</i> Penggawa V Ulu .....	72
4. Keadaan Kelembagaan <i>Pekon</i> Penggawa V Ulu.....	72
B. Pemahaman Masyarakat Tentang Akibat Hukum Ucapan Talak Suami Akibat Ketidakhahaman.....	74
C. Faktor-Faktor Penyebab Suami Mengucapkan Talak Kepada Istri di <i>Pekon</i> Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	81

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pemahaman Masyarakat <i>Pekon</i> Penggawa Lima Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat tentang Pernyataan Talak Suami Terhadap Istri .....	89
B. Perspektif Hukum Islam terhadap akibat hukum pernyataan talak suami terhadap istri karena ketidakhahaman.....	95

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Rekomendasi .....	102

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Nama-Nama Peratin <i>Pekon</i> Penggawa V Ulu.....	69
---	----



## DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan *Pekon*  
Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten  
Pesisir barat ..... 73





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman dalam judul skripsi ini, Penulis memberikan penjelasan terlebih dahulu dari kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi. Judul skripsi ini ialah Akibat Hukum Pernyataan Talak suami Terhadap Istri Karena Ketidakhahaman Perspektif Hukum Islam (Studi Pada *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). Adapun maksud dari beberapa istilah tersebut, sebagai berikut:

1. Akibat hukum

Adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>1</sup>

2. Pernyataan talak

Merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri untuk melanjutkan hidup berumah tangga.<sup>2</sup>

3. Ketidakhahaman

Nomina bahasa perantara bahasa yang dipakai untuk mengatasi ketidakhahaman interaksi sosial karna

---

<sup>1</sup>R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.

<sup>2</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

pesertanya menguasai dan memahami bahasa yang berbeda.<sup>3</sup>

#### 4. Perspektif

Menggambarkan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang,lebar,tinggi) atau sudut pandang.<sup>4</sup>

#### 5. Hukum Islam

Adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Jadi, maksud dari judul skripsi ini ialah Akibat Hukum Pernyataan Talak Suami terhadap Istri karena Ketidapkahaman yang ditinjau dari perspektif hukum Islam yang terjadi di *Pekon Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan didalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan merupakan perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian

---

<sup>3</sup>Indonesia, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima (Rawamangun, Jakarta: BadanPengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 276.

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),17.

dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama bagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.<sup>6</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah yang penting yaitu menyempurnakan setengah agama dengan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S. Ar-Ruum:21)

Menurut Tafsir Quraish Shihab “Ayat dalam Surah ar-Rum itu bermakna: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup berupa lelaki yang berfungsi sebagai suami dan perempuan yang berfungsi sebagai “Anfusikum”, yakni diri kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu potensi untuk menjalin mawaddah dan rahmat melalui penerapan tuntunan-tuntunan-Nya. Mawaddah harus diusahakan karena hati berada di “tangan” Tuhan, yang kuasa membolak-balikannya, antara cinta dan benci, suka dan tidak suka.”<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

<sup>7</sup>M. Quraish Shuhab, *Menabur Pesan Illahi: Al-Qur'an dan dinamika kehidupan masyarakat*, (Jakarta: Lentera hati, 2006), 143.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, bayangan pernikahan yang indah disetiap hari menjadi harapan bagi mereka di awal pernikahan. Maka, tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan. Terutama ketika berbagai perselisihan tidak bisa diselesaikan dan berujung pada perceraian. Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Talak atau cerai merupakan perbuatan halal yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal ini, perceraian hanya boleh dilakukan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama. Namun, terkadang banyak sekali pasangan suami istri terpancing emosinya, kadang hanya masalah kecil bisa mengancam keutuhan rumah tangga, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya.

Lafaz talak ada dua macam yaitu sharih (jelas) dan kinayah (sindiran). Talak sharih terjadi tanpa niat, dan menggunakan 3 lafal, yaitu cerai (talak), pisah (*firaq*), dan terlepas (*sarah*). Oleh karena itu, jika seseorang suami berkata kepada istrinya: “Engkau tertalak” atau “Saya ceraikan engkau”. Sedangkan, talak kinayah (sindiran) merupakan suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. jika seseorang suami berkata kepada Istrinya: “Pulanglah engkau kerumah keluargamu” atau “Pergilah” kalimat sindiran ini tergantung pada niat, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian maka tidaklah jatuh talak tetapi apabila diniatkan untuk menceraikan istrinya maka jatuhlah talak.<sup>8</sup>

Pada kalangan Masyarakat, sebuah pertengkaran yang mengakibatkan perceraian sering kali kita jumpai terutama mengenai talak, talak yang mempunyai arti khusus talak yang

---

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul wahhab Sayyed, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 264.

dijatuhkan oleh pihak suami, bahkan dilingkungan sekitar sering kita jumpai hanya karena permasalahan biasa, seorang suami dengan mudah mengucapkan kata cerai kepada istri. Berangkat dari masalah rumah tangga yang sering mengalami perselisihan dan pertengkaran karena ketidakpercayaan, rasa cemburu dan curiga, dan ekonomi sehingga membuat suami mudah emosi dan mengucapkan talak kepada istrinya, bahkan setiap bertengkar suami tersebut selalu mengucapkan talak dan tidak ingat berapa kali telah mengucapkan talak kepada istri. Lalu, muncul pertanyaan dalam benak istri, apakah ucapan talak yang diucapkan suaminya tersebut adalah sah dan berlaku baginya, atau talak tersebut tidak sah sehingga tidak berlaku baginya.

Peneliti menemukan permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi pada Masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu, disebabkan ketidaktahuan atau kelalaian seorang suami menceraikan istri berkali-kali disebabkan perselisihan dan pertengkaran, serta kurangnya pemahaman agama, terutama masalah talak, dan ekonomi keluarga yang belum mapan. Berdasarkan latarbelakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Akibat Hukum Pernyataan Talak Suami Terhadap Istri Karena Ketidappahaman Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada *Pekon* Penggawa Lima Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat)*.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Adapun fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu terletak pada akibat hukum pernyataan talak suami terhadap istri karena ketidappahaman perspektif hukum Islam (Studi di *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman Masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tentang pernyataan talak Suami terhadap Istri karena ketidakpahaman?
2. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap pemahaman Masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tentang akibat hukum pernyataan talak Suami terhadap Istri karena ketidakpahaman?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman Masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tentang pernyataan talak Suami terhadap Istri karena ketidakpahaman
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemahaman Masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tentang akibat hukum pernyataan talak Suami terhadap Istri karena ketidakpahaman.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna perkembangan ilmu pengetahuan, bermanfaat untuk

Mahasiswa khususnya Mahasiswa di Fakultas Syari'ah serta bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian-penelitian dikemudian hari.

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir sebagai Mahasiswa guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- b. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan, dan mampu memberikan edukasi terkait permasalahan yang Penulis angkat menjadi skripsi tersebut.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta menambah wawasan baru bagi para pembaca.

## **G. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian-penelitian terdahulu oleh orang lain yang dimaksudkan untuk mengetahui hasil akhir penelitian yang sudah ada, agar bisa dilakukan penelitian terbaru. Berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Chaidar Umam “Ucapan Talak Orang ‘Ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak (Studi Analisis Pendapat Imam Abu Ishaq Al-Syirozy)”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo 2019.<sup>9</sup> Adapun persamaan pada penelitian adalah sama-sama membahas mengenai akibat hukum talak dalam

---

<sup>9</sup>Chaidar Umam, “Ucapan talak orang ‘ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak: Studi analisis pendapat Imam Abu Ishaq al- Syirozy” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 9.

perkawinan. Yang membedakan dengan penelitian Penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang Ucapan Talak Orang ‘Ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak. Sedangkan pada penelitian Penulis membahas tentang akibat hukum talak karena ketidakpahaman.

2. Amalia Jihad Kemala Dewi “Hukum Talak Dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd Mursyid.” Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2021.<sup>10</sup> Adapun persamaan pada penelitian adalah sama-sama membahas mengenai akibat hukum talak dalam perkawinan. Yang membedakan dengan penelitian Penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang akibat hukum talak dalam kondisi mabuk. Sedangkan pada penelitian Penulis membahas tentang akibat hukum talak karena ketidakpahaman.
3. Nurin Dyasti Pratiwi ” Akibat hukum cerai talak terhadap harta bersama pra ikrar talak”. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember 2020.<sup>11</sup> Adapun Persamaan pada penelitian adalah adalah sama-sama membahas mengenai akibat hukum talak dalam perkawinan. Yang membedakan dengan penelitian Penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang akibat hukum cerai talak terhadap harta bersama pra ikrar talak. Sedangkan pada penelitian Penulis membahas tentang akibat hukum talak karena ketidakpahaman.

---

<sup>10</sup>Amalia Jihad Kemala Dewi, et, al., “ Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, no. 1 (2021): , <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8567>.

<sup>11</sup>Nurin Dyasti Pratiwi, “Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol 1, no. 1 (2020): 1-14, <http://DOI: 10.19184/jik.v1i1.18234>.



4. Dimas Ardiansyah Poerwoko SA “Nusyuz sebagai dasar penjatuhan talak dari suami terhadap isteri”. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember 2020.<sup>12</sup> Adapun Persamaan pada penelitian adalah sama-sama membahas mengenai akibat hukum talak dalam perkawinan. Yang membedakan dengan penelitian Penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang Nusyuz sebagai dasar penjatuhan talak dari Suami terhadap Isteri. Sedangkan pada penelitian Penulis membahas tentang akibat hukum talak karena ketidakpahaman.
5. Miftahul jannah “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A)”. Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2020.<sup>13</sup> Adapun Persamaan pada penelitian adalah sama-sama membahas mengenai akibat hukum talak dalam perkawinan. Yang membedakan dengan penelitian Penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak. Sedangkan pada penelitian Penulis membahas tentang akibat hukum talak karena ketidakpahaman.

---

<sup>12</sup>Dimas Ardiansyah Poerwoko SA, “ *Nusyuz Sebagai Dasar Penjatuhan Talak dari Suami Terhadap Isteri*” (Skripsi, Universitas Jember, 2020), 2.

<sup>13</sup>Miftahul Jannah, “*Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak: Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020), 3.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian pada skripsi ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu Kelompok Sosial, Individu, Lembaga atau Masyarakat.<sup>14</sup> Pada prosesnya, penelitian ini mengangkat data, informasi dan permasalahan yang ada di lapangan terkait akibat hukum pernyataan talak suami terhadap istri perspektif hukum Islam pada *Pekon* Penggawa V Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif. Menurut Prastya Irawan, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan.<sup>15</sup> Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu tentang akibat hukum pernyataan talak suami terhadap istri perspektif hukum Islam pada *Pekon* Penggawa V Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>14</sup>Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),10.

<sup>15</sup>Prastya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Setiawan Pers, 1999), 60.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier yaitu:

### a. Sumber Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti.<sup>16</sup> Data ini diperoleh dengan cara wawancara terstruktur, yaitu tanya jawab kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah lima pasangan suami istri yang berinisial AD, DM, EE, AA, AM.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.<sup>18</sup> Pada penelitian ini, data sekunder yaitu sumber kepustakaan yang membahas mengenai akibat hukum pernyataan talak suami terhadap istri pada *Pekon Penggawa V Ulu*, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

## 3. Metode Pengumpulan data

Pada penelitian skripsi ini, menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

---

<sup>16</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 57

<sup>17</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: BumiAksara.2006), 59.

<sup>18</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 57

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara Peneliti dengan sampel atau narasumber untuk mendapat informasi.<sup>19</sup> Wawancara merupakan salah satu metode yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, Peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh sampel atau narasumber. Sampel yang di wawancarai adalah pasangan suami istri yang berinisial AD, DM, EE, AA, dan AM.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.<sup>20</sup> Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, prasasti, notulen. Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.<sup>21</sup>

c. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.<sup>22</sup> Penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Proposive sampling* (Pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Pengambilan sampel yang akan mewakili penelitian ini adalah pada dusun *Pekon Balak* dengan 5 sampel pasangan suami istri yang

---

1. <sup>19</sup>Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 236.

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>Narbuko, Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 10.

berinisial pasangan 1 AD, pasangan 2 DM, pasangan 3 EE, pasangan 4 AA, dan pasangan 5 AM.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan konstruksi.<sup>23</sup> Data yang sudah dikumpul kemudian diolah dan dilakukan dengan cara :

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu dengan cara mengoreksi data yang sudah lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah yang dikaji.

##### b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa menurut urutan masalah.

##### c. Metode Analisis Data

Pengolahan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis wawancara, dokumen dan observasi. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, dianalisis secara mendalam. Selanjutnya disusun secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, akan memfokuskan pernyataan talak suami terhadap istri pada *Pekon* Penggawa V Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, kemudian akan diarahkan kepada pembahasan yang bersifat lebih khusus.

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 186.

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, meliputi: Pengertian perceraian menurut hukum Islam, pengertian perceraian menurut peraturan perundang-undangan, alasan perceraian, akibat hukum perceraian, tata cara perceraian, pengertian talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak, persaksian talak, hikmah talak.

Bab III Laporan Penelitian, meliputi: Sejarah singkat *Pekon* Penggawa V Ulu, keadaan penduduk *Pekon* Penggawa V Ulu berdasarkan keagamaan, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan, kehidupan sosial *Pekon* Penggawa V Ulu, Keadaan Kelembagaan *Pekon* Penggawa V Ulu, pemahaman masyarakat tentang akibat hukum ucapan talak suami akibat ketidakpahaman, faktor-faktor penyebab suami mengucapkan talak kepada istri di *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV Analisa Penelitian, meliputi: Pemahaman masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tentang akibat hukum pernyataan talak suami terhadap istri, perspektif hukum Islam terhadap akibat hukum pernyataan talak suami terhadap istri karena ketidakpahaman.

Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan rekomendasi.







## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka, penelitian ini menyimpulkan:

1. Pemahaman Masyarakat *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tentang akibat hukum pernyataan talak suami terhadap istri karena ketidakpahaman sangat minim, hal ini disebabkan masing-masing pasangan suami istri mempunyai latar belakang agama yang minim dan kebiasaan Masyarakat beranggapan persoalan talak menjadi hal yang lumrah. Faktornya adalah Pertama, Masyarakat berpikir sewaktu-waktu bisa rujuk kapan saja. Karena Masyarakat beranggapan perceraian harus dilakukan di Pengadilan. Kedua, Masyarakat tidak tahu mengenai apa saja lafadz talak.
2. Ditinjau dari Perspektif hukum Islam, pernyataan talak suami terhadap istri di *Pekon* Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dapat dikatakan telah jatuh talaknya, tergantung kadar kemarahan atau emosinya. Hal ini, berdasarkan risalah Al-hafizh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai talak dalam kondisi marah. Suami yang mengatakan talak dalam keadaan emosi tetapi masih sadar dengan apa yang diucapkan maka jatuhlah talak. Sedangkan, kemarahan yang diluar batas kesadarannya maka talak dianggap belum jatuh.

**B. Rekomendasi**

1. Kepada Aparat *Pekon* Penggawa V Ulu, agar memberikan penyuluhan tentang hukum perceraian agar kedepannya para suami memiliki pemahaman agama yang baik, dan tidak lagi terjadi kasus serupa. Sehingga masyarakat melek pengetahuan dan mengerti pentingnya mempelajari hukum perceraian serta dampak positif dan negatifnya.
2. Kepada setiap pasangan suami istri, untuk belajar lagi dalam meningkatkan keimanan agar lebih bisa menghargai satu sama lain. Juga, berpikir bukan karena melalui pernikahan untuk menyalurkan kebutuhan hasrat lahir maupun batin. Tetapi, sebagai salah satu sarana ibadah kepada Allah SWT.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era intermedia, 2005)

Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajistany, Sunan Abû Dawûd, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, "*Fiqh Sunah Untuk Wanita*" (Jakarta: Cahaya Umat, 2007)

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (tt.p: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, t.p)

Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam)

Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2009)

Abdurrahman al-Jujairi, *al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*, (Beirut-Dar al-Fikr, juz, 4)

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007)

Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Cet II* (Jakarta: Kencana, 2003)

Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Cet 3*,( Jakarta: Kencana, 2008)

Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000)

Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Kehidupan Jilid 8*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, cet 1,2011)

Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010) Al-Wahidi, *Asbab An-Nuzul*, (tt.p)

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (Bogor: Kencana, Cet 1, 2003)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009)

A. Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Ash Shalih, Khair Muhammad, Fuad, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Pekawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007)

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*.(PT. Ichtiar Baru Verhove, 2002)

Djaman Nur, *Fiqh Munakat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993)

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961)

H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Hasbi Al-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran*, (Jakarta: Depak RI, 1989)

Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*,  
(Jakarta: Rajawali Press, 2008)

HM. Sonhadji, Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,  
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990)

Indonesia, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima  
(Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan, 2017)

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi  
Penelitian Sosial*, (Jakarta: BumiAksara.2006)

Huzzaemah Tahidlo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*  
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)

Ismail , Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina  
Rumah Tangga Islam*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2000)

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi  
Aksara, 1999)

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,  
(Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*,  
(Yogyakarta: Ladang Kata, 2020)

Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar, Jilid 1*, (Malang:  
Intelegensi Media, 2020)

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (tt.p: Literati, 2020)

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati,  
2003)

- M.Quraish Shuhab, *Menabur Pesan Illahi: Al-Qur'an dan dinamika kehidupan masyarakat*, (Jakarta: Lentera hati, 2006)
- Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus: Menara, 1975)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Muhammad Abdul Qadir Alcaff, *Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004)
- Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 441.
- Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah; ringkasan tafsir ibnu katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Narbuko, Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Nasrudin, *Fiqh Munakahat (hukum perkawinan berbasis nash)*, (Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017)
- Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2017)
- Prastya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Setiawan Pers, 1999)
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

Qomarudin Hidayat, *Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum dan Pendidikan* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2002)

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)

Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Arloka Surabaya, 1997)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016)

Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an* (terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Al-Mahirah, 2007)

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI Press, 2007)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan*, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1986)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)



Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000)

T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004)

Wahbah az-Zuhailī, *al- Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989)

Wahbah Az-Zuhaili, *al- Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 9)

Wahyu Ernaningsih, Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006)

Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu'in, ttp, Al-Harmain, tth, *Talak dalam Fiqh Syafi'iyah*, (Surabaya: Harisma, t.th)

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

### **Jurnal:**

Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Islam (Muamalah)", *Religia*, Vol. 15 no. 1,(2012):125-146,<http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/126/0>

Amalia Jihad Kemala Dewi, et, al., " Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, no. 1 (2021): , <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8567>.

Azizah Linda, "Analisis Perceraian Menurut Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol X, No. 14 (2014):, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

Fathul Mu'in, Rudi Santoso, Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam: 'Jurnal ASAS Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 12, No 01 (2021):, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>

Nurin Dyasti Pratiwi, "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol 1, no. 1 (2020): 1-14, <http://DOI:10.19184/jik.v1i1.18234>.

Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu) di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya, *Jurnal Al- Adalah*, Vol. 13, No. 1, (2014): <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183.183>

## **Skripsi:**

Chaidar Umam, *“Ucapan talak orang ‘ajam yang tidak menyebabkan jatuhnya talak: Studi analisis pendapat Imam Abu Ishaq al- Syirozy”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)

Dedi Winoto, *“Kajian Terhadap Perceraian yang Dilakukan Diluar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma),* (Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014)

Dimas Ardiansyah Poerwoko SA, *“ Nusyuz Sebagai Dasar Penjatuhan Talak dari Suami Terhadap Isteri”* (Skripsi, Universitas Jember, 2020)

Miftahul Jannah, *“Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak: Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020)

## **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974. Nomor 1)

## **Kompilasi Hukum Islam:**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)

